

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mana telah diberi pemerintah pusat untuk otoritas sebagai status otonomi khusus yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang mana merupakan amanah serta tindak lanjut dari penyelesaian konflik di Aceh secara menyeluruh (*komprehensif*) pasca ditanda tangannya perjanjian damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Sebelumnya Aceh disebut dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui pelaksanaan regulasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, negara tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta adat istiadat, dan hak-hak tradisional selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dimasyarakat dan prinsip NKRI, hal ini juga diatur dalam undang-undang. Artinya, Negara juga telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan serta melanjutkan sesuai dengan apa yang telah menjadi ciri khas maupun nilai budaya pada suatu daerah untuk diintegrasikan secara nasional, sepanjang tidak untuk memecah diri dari negara, melainkan dapat mempersatukan suatu komponen bangsa dan kepentingan hidup orang banyak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Islam di Indonesia tidak akan bisa dipisah dari sejarah dan perkembangan, dan juga tidak bisa di sangkal mayoritas penduduknya muslim yang ditanamkan nilai-nilai ke Islamnya secara terintegrasi dalam kehidupan manusia dan juga menjadi bagian tidak bisa dipisahkan antara Agama Islam dan kehidupan umat muslim. Setelah kita lihat dari peradaban sejarah tersebut, hukum Islam dengan sendirinya terintegrasi dalam sistem hukum nasional dalam bentuk qanunisasi hukum Islam seperti di Aceh, pemerintah memberikan wewenang untuk dapat diimplementasi ke dalam kehidupan masyarakat.¹

Sejarah juga telah mencatat perkembangan Islam yang ada di Aceh pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, perkembangan serta peradaban Islam sangat berjaya pada waktu itu hingga ke semenanjung malaya, kerajaan lain pun tunduk dan patuh pada ketentuan hukum Islam pada masa itu, sehingga dapat satu istilah populer yang menjadi petuah untuk masyarakat Aceh sampai dengan saat ini “*Adat bak Po teu meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.*”² Artinya *adat yang di putuskan oleh raja, hukum di putuskan oleh ulama, peraturan di putuskan oleh anak raja, kebiasaan di atur oleh panglima.*

Masyarakat Aceh menjadikan Agama Islam itu tuntunan hidup serta bagian terpenting dalam kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun diakhirat nanti. Pada zaman Sultan Iskandar Muda hingga saat ini sering

¹Happy Saputra, *Kanunisasi Hukum Islam (Studi Sejarah, Polemik dan Implementasinya di Indonesia)*. Meulaboh: STAIN Tgk. Dirunding, 2010. Hlm. 205.

²Tim Riset JKMA Aceh, *Mukim dari Masa ke Masa*. Jaringan Masyarakat Adat (JKMA), 2008. hlm. 76.

diucapkan dalam memaknai pemberlakuan Syari'at Islam secara *Kaffah* di Aceh seperti: “*Syari'at ngon adat lage ezat ngon sifeut*”³. artinya antara syari'at dan adat bagaikan hubungan antara zat dengan sifat yang tak mungkin bisa dipisahkan dalam kehidupan Masyarakat Aceh. Syari'at Islam di Aceh dengan resmi di laksanakan pada 15 Maret 2002 akan lebih tepat pada 1 Muharram 1423 H, sebagai tujuannya yaitu untuk dapat di tegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* ke dalam aspek kehidupan bagi masyarakatnya yang mana telah di amanah dalam peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dilaksanakannya Syari'at Islam yang telah di tegaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Keistimewaan Aceh, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai suatu himbauan atau keputusan dengan mengeluarkan dan melahirkan beberapa hukum-hukum sebagai bentuk *qanun* dan teknisnya sebagai berikut: *Kesatu*, *Qanun* Aceh Nomor 11 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at Islam; *Kedua*, *Qanun* Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*; *Ketiga*, *Qanun* Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maysir* atau Perjudian; *Keempat*, *Qanun* Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang *Khalwat* atau *Mesum*. Dimana peraturan ini telah digantikan dengan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

³Abdurrahman Kaoy, *Fungsi dan Peran Majelis Adat Aceh*. Banda Aceh, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2013, hlm. 7.

⁴M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta, Media Dakwah, 2001, hlm. 332.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk yaitu sebagai pengarah proses berkehidupan di masyarakat dalam tatanan Syari'at Islam dan juga bertujuan untuk pengurangan angka pelanggaran Syari'at Islam. Keunggulan dari Qanun Jinayat ini adalah memberikan sanksi hukum cambuk bagi setiap masyarakat yang melanggar Syari'at Islam dengan maksud memberi pelajaran serta efek jera kepada pelanggaran dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan untuk tidak melakukan perbuatan yang melenceng. Akan tetapi, setelah sepuluh tahun penyelenggaraan Qanun Jinayat ini, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 masih belum terlaksana secara makmusal. Karena melihat dari jumlah pelanggaran terhadap Qanun masih sangat tinggi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah juga melaksanakan Qanun Jinayat ini, karena Kabupaten Bener Meriah sudah sering terjadi pelanggaran Qanun Jinayat, karena seiring dengan majunya jaman pada era-globalisasi banyak anak-anak generasi pemuda pemudi sekarang telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan pada generasi sekarang ini, sehingga banyak kenaikan angka dalam kasus pelanggaran Qanun Jinayat tersebut. Progam Qanun Jinayat di Kabupaten Bener Meriah sangat di dukung oleh Instansi terutama pada Instansi Dinas SATPOL PP dan WH, Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syari'ah dan Kepolisian. Akan tetapi banyak juga terjadi hambatan dalam menjalankan Qanun Jinayat ini, maka dari itu pemerintah berusaha untuk mengupayakan sebagaimana agar Qanun Jinayat ini tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah terutama pada masyarakat Kecamatan Bandar.

Adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Bener Meriah sebenarnya belum efektif untuk digunakan sebagai instrument yang menjadikan derajat hidup maupun perilaku sosial masyarakat Kecamatan Bandar. Akan tetapi belum efektif menjadi norma yang mengontrol segala aktivitas masyarakat yang dapat menghindari dari pelanggaran Syari'at Islam. Ini dapat di buktikan melihat jumlah pelanggar terhadap Syari'at Islam yang masih sangat tinggi. Kita melihat para pelanggar Syari'at Islam ini belum memiliki kesadaran kepada setiap manusia yang saling menjaga, yaitu hak untuk menerima kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil paparan di atas, kita dapat menarik sesuatu untuk diteliti karena mengingat adanya Qanun Jinayat setidaknya mampu mengurangi jumlah pelanggaran Syari'at Islam namun pada kenyataannya Qanun Jinayat belum efektif untuk mengurangi pelanggaran terhadap Syari'at Islam. Atas kondisi ini peneliti ingin mengkaji lebih jauh gambaran Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, faktor penyebab belum efektifnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bener Meriah lebih khususnya di Kecamatan Bandar.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Bandar pada setiap Kampung ?

2. Apa faktor penghambat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) zina di Kecamatan Bandar ?
3. Bagaimana upaya Pemerintahan Kecamatan terhadap penanggulangan tindak pidana (jarimah) zina di setiap Kampung Kecamatan Bandar untuk masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Bandar pada setiap Kampung.
2. Untuk mengkaji faktor penghambat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait tindak pidana (jarimah) zina di Kecamatan Bandar.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintahan Kampung terhadap penanggulangan tindak pidana (jarimah) zina di Kecamatan Bandar.

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam upaya pengembangan bacaan bagi pengembangan ilmu hukum tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait tindak pidana (jarimah) zina di Kecamatan Bandar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum khususnya penyelesaian kasus yang berkaitan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait tindak pidana (jarimah) zina di Kecamatan Bandar.

D. Keaslian Penelitian

Kejujuran penulis sebagai Ilmuwan sangatlah diperlukan dalam setiap pembuatan karya ilmiah agar hasil penelitian tersebut dapat bernilai dan menjadi rujukan bagi penulis-penulis berikutnya yang tertarik meneliti hal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini, disamping itu untuk memastikan keabsahan penelitian ini, secara prosedural telah dilakukan pencarian dan pengamatan baik dipustaka kampus dan rujukan internet atau ditempat lainnya terhadap hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan dari hasil tersebut dapat dipastikan belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya secara substansinya. Adapun lampiran yang disampaikan penulis hanya mengenai penelitian-penelitian yang sejenis, akan tetapi berbeda secara isi dan judulnya antara lain:

Pertama yaitu Azwir, dalam Penelitian Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak Studi Kasus Kota Langsa. Penelitian tesis ini membahas tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berdasar pada adanya hukum Jinayat yang

diberlakukan pada Kota Langsa akan tetapi lebih mengacu kepada Pidana Anak.⁵ Perbedaan pada penelitian yang sedang dijalani adalah pada penelitian ini hukum jinayat lebih mengacu kepada pidana anak yang mana pelaku utamanya pada anak dibawah umur akan tetapi hukumnya lebih besar kepada sanksi denda atau pertanggung jawaban orang tua.

Kedua yaitu Rahmat Satria Kurniawan dalam penelitian efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina Studi Kasus Wilayahul Hisbah Banda Aceh.⁶ Perbedaan pada penelitian ini adalah hukum jinayat pada kota banda aceh lebih ketat dalam menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dengan diselingi berbagai progam pemerintah sebagai kota Syari'at.

Ketiga yaitu Raka Marhaendra dalam penelitian Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia.⁷ Pada penelitian ini perbedaannya adalah yaitu perbandingan Hukum Pidana Islam (jinayah) memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan diancam hukuman, terlepas apakah ia sudah menikah atau belum. Sebaliknya, hukum pidana nasional yang berbasis kepada perspektif hukum barat tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan

⁵Azwir, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Pidana Anak-Anak Studi Kasus Kota Langsa*. Program Sarjana Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

⁶Rahmat Satria Kurniawan dalam penelitian *efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina Studi Kasus Wilayahul Hisbah Banda Aceh*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

⁷ Raka Marhaendra, *Studi Perbandingan Terhadap Tidak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Univerisitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

sebagai zina, adapun zina hanyalah di berlakukan kepada persetubuhan di luar perkawinan dalam mana pelakunya adalah orang-orang yang sebelumnya telah menikah.

Perbedaan dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini lebih memfokuskan kepada Analisis Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Zina Wilayah Hukum Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Permasalahan yang menjadi tujuan dalam tesis ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pada tindak pidana (Jarimah) zina serta hambatan apa saja yang terdapat pada perkara pidana (Jarimah) zina di Kecamatan Bandar pada setiap Kampung.

E. Kerangka Pikir dan Teori

1. Teori Keadilan

Kata keadilan dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan didasarkan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu orang belum tentu adil bagi orang lain, ketika seseorang menegas bahwa ia dapat melakukan keadilan, ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari

masyarakat tersebut.⁸

Di Indonesia keadilan dapat kita gambar di Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. didalam sila kelima tersebut terkandung nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasarkan dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan.⁹

Nilai keadilan ini haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga dan seluruh wilayah, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁰

Aristoteles dibukunya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. untuknya, keutamaan, yaitu keta'atan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Bisa dibilang keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo

⁸M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁹Ibid, hlm. 86.

¹⁰Ibid, hlm. 87.

Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, ini berkaitan sebagai sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan sosial baik antara orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹¹

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹²

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan

¹¹Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹²Ibid, hlm. 242.

kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

2. Teori Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah (mengaktualkan, mengimplementasikan) dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebebasan bertindak) yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-

¹³Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 116.

¹⁴Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadang kala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lainnya, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*Law Enforcement*", akan tetapi juga "*Peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban - kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang

yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Peranan yang ideal (*Ideal Role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Seorang penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pembagian kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehinggann pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, didalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi/kebebasan mengambil keputusan. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat

¹⁵Ibid, hlm. 10-11.

terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, oleh karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal*

¹⁶Ibid, hlm. 45.

validity of a defined group of values".¹⁷ Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

4. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan "*Luther of the Legal World*" (Luther pada dunia hukum). Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.¹⁸

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada

¹⁷Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, Nomor. 1 (2020): hlm. 88–100.

¹⁸Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.¹⁹

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).²⁰ Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan

¹⁹ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19273–27, no. 19 (2022): 273–74.

²⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.²¹

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.²² Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut²³. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan

²¹ Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Collected Works of Jeremy Bentham (The Athlone Press, 1977).

²² Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer," *Humaniora* 3, No. 1 (2012): hlm. 299–309.

²³ Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Alfabeta Bandung, 2016).

pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang. Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

5. Teori Keadilan Hukum

Dalam kajian hukum, Anda akan sering mendengar bahwa salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur *iustitia fundamentum regnorum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.²⁴

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif,

²⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 239.

setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Negara Indonesia menggambarkan keadilan dalam Pancasila sebagai dasar falsafah negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁶

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 85.

²⁶ *Ibid*, hlm. 86.

pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁷

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

²⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²⁸ Ibid, hlm. 242

- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan

hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.²⁹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³⁰

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

6. Teori Kesalahan

Dalam kamus Bahasa Indonesia kesalahan diartikan sebagai: “Perihal salah, kekeliruan, dan kehilangan.” Definisi-definisi tentang pengertian Kesalahan

²⁹ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

³⁰ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92

menurut para ahli antara lain ³¹:

- a. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuld ist der Erbegriiffder Verraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).
- b. Simmons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang *sociaal ethisch* dan menentukan bahwa sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku.
- c. van Hammel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur - unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawab dalam hukum (*Schuld is de verant woordelijheid rechtens*).

Dari pengertian - pengertian kesalahan dari beberapa sarjana di atas maka pengertian kesalahan yaitu pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, akan tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara sipelaku dengan

³¹Erissamdy Prayatna, *Kesalahan Menurut Hukum Pidana*, <https://www.erissamdyprayatna.com/2020/11/kesalahan-menurut-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 15.00 wib.

perbuatannya.

Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat yang seharusnya diperbuat oleh si pelaku secara *ekstrem* dikatakan bahwa kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala si pelaku, melainkan di dalam kepala orang-orang lain ialah di dalam kepala dari mereka yang memberi penilaian terhadap si pelaku itu. Adapun yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim.

Dalam pengertian ini sikap batin si pelaku berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu menurut akibatnya ia ada hal yang dapat dicelakakan (*verwijtbaarheid*); dan menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapatlah di mengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku bukan *ethische schuld*, melainkan *veranwoordelijkheid rechtens* seperti dikatakan oleh Van Hamel.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.³²

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.³³

Berdasarkan berbagai jenis penelitian Hukum yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 27-28.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 3.

yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁵

Dalam penelitian hukum yuridis-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:³⁶

- a. Nonjudi Case Study: ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. Judicial Case Study: ialah Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. Live Case Study: ialah Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Ini hanya menggunakan 2 (dua) Pendekatan saja yaitu:

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

³⁶ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 10.43 WIB.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah³⁷ “Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UUD 1945 Hasil Amandemen ke-IV, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh, Qanun Provinsi Aceh tentang Peradilan Syari’at, Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.³⁸

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan pemerintah terhadap masyarakat dalam suatu kasus, yaitu kasus tindak pidana jarimah. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena di daerah tersebut termasuk daerah hukum berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Khalwat.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Menurut Sugiono, populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi meliputi seluruh

³⁸ Ibid. hlm. 321

karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau oleh objek itu.³⁹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atas sebagian populasi. Pada defenisi yang lain disebutkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁰

Biasanya dalam melakukan sample banyak menggunakan secara Informan dan Responden. Informan adalah istilah yang diturunkan dari antropologi, dan istilah ini digunakan karena peneliti dianggap naif dan harus diberi penjelasan atau arahan tentang apa yang terjadi, tentang aturan budaya, dan sebagainya. Budaya sebagai fenomena yang kompleks harus ditafsirkan dan informan adalah orang yang terpilih sebagai penghubung antara antropolog dengan kelompok budaya yang dipelajari. Dalam hal ini informan terkait dengan Masyarakat sekitar yang mengetahui isu atau kasus dalam pendapat mereka itu sendiri atau yang melihat secara langsung. Sedangkan Responden adalah istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial dalam survey, individu diminta menjawab pertanyaan terstruktur dan semi terstruktur. Biasanya responden menyampaikan kepada peneliti jawaban sesuai dengan pertanyaannya; tidak lebih dan tidak kurang. Dalam hal ini bisa mengacu kepada orang yang terkait dengan Masyarakat yang menangani ataupun suatu isntasi dan Lembaga serta korban yang terkait dalam suatu hal tersebut.

Penentuan sampel dari penelitian ini mengacup ada kriteria sebagai berikut. Selain itu responden yang diambil dalam penelitian ini adalah:

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Alfabeta, 2010. hlm. 117.

⁴⁰Ibid. hlm. 117.

- 1) Kejaksaan Negeri Kasi Tindak Pidana Bapak Rudi Hermawan, SH.
- 2) Kapolres Bener Meriah Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bapak Eko Cristiawan.
- 3) Hakim Mahkamah Syaria'ah Bapak Zahrul Bawadi, LC., MA.
- 4) Kepala Dinas SATPOL PP dan WH Bapak Hermansyah, S.STP., M.Si.

c. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:

Pertama, tahapan persiapan. Pada tahap ini peneliti memulai dengan mengumpulkan data skunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, setelah itu dikonsultasikan dengan pembimbing untuk proses penyempurnaan. Setelah itu peneliti juga menyusun rangkaian alat meneliti dan pengurusan izin penelitian.

Kedua, tahap penelitian. Ini merupakan tahap lanjutan yang dilakukan dengan membagi kedua tahapan lain, yang bertujuan untuk memfokuskan materi penulisan yang diteliti, tahapan tersebut meliputi;

- 1) Tahapan penelitian kepustakaan. Penelitian ini untuk memperoleh data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- 2) Tahapan penelitian lapangan. Sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data

primer dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang disusun dan disiapkan sebelumnya.

Ketiga, tahap penyelesaian. Pada tahapan ini, peneliti menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan menganalisis data skunder dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya peneliti membuat laporan awal. Setelah selesai peneliti membuat laporan akhir dan melakukan konsultasi kembali dengan pembimbing.

d. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua alat pengumpul data, yaitu, studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka, digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data-data, yang meliputi; buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan penelitian lapangan, digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan pedoman wawancara terarah (*directive interview*) yang memiliki arahan dan struktur tertentu seperti: rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan dan membatasi jawaban, serta membatasi aspek-aspek masalah yang diperiksa.

e. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menekankan pada analisis kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau

partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut bisa berupa kata-kata atau teks dianalisis.

Hasil analisis tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang mendalam. Sesudahnya peneliti membuat perenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian keilmuan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.⁴¹

⁴¹ R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Grasindo Aditama, 2010. hlm. 7.